

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan telah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat Republik Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap status keistimewaan Yogyakarta adalah diberikannya hak otonom kepada pemerintah daerah Yogyakarta dalam menyelenggarakan rumah tangga pemerintahannya sendiri. Sebagai daerah yang memiliki hak otonom, penyelenggaraan pemerintahan di Yogyakarta meliputi penyelenggaraan pemerintah yang tersusun secara sistematis melalui tingkatan kebijakan yang diawali dari pemerintah kota (pemkot) hingga pemerintah kabupaten (pemkab) yang mana pemerintah kabupaten akan membawahi pemerintahan desa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pedesaan serta kegiatan di luar keadministrasian desa.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas keadministrasiannya, pemerintah kabupaten perlu memahami tentang keberadaan suatu desa dimana area ini akan dijadikan obyek dalam menyelenggarakan sistem keadministrasian yang akan dijadikan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat desa yang harus dikaji secara terperinci sehingga masyarakat desa pada umumnya memahami arti pentingnya penyelenggaraan sistem administrasi dari pemerintah

kabupaten yang mana peneliti akan melakukan penelitian di desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Yogyakarta mengingat desa tersebut diketahui mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya pembangunan desa dalam bentuk bantuan dana pembangunan desa sebagai bentuk perwujudan program administrasi desa.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan bagian dari wilayah kabupaten atau kota yang keberadaannya telah ditetapkan oleh landasan hukum yang berlaku yang tertuang dalam pasal 1 *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 9 yang berbunyi *“Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”*.

Sedangkan menurut Amin (2007), desa berasal dari istilah India, yaitu *“swadesi”* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini, juga berarti daerah-daerah tertentu yang bernaung di bawah wilayah yang lebih luas dari desa. Berdasarkan uraian yang terpapar di atas, wilayah Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta merupakan area yang keberadaannya di bawah Kabupaten Bantul yang memiliki ruang lingkup pelaksanaan secara administrative sebagai penyelenggara program pemerintah terkait dengan kelangsungan hidup sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat di Srimulyo.

Dalam rangka mewujudkan desa yang memiliki kontribusi dalam menuju perkembangannya untuk memberdayakan kehidupan masyarakat desa yang baik, pemerintah desa perlu menetapkan beberapa kebijakan tertentu dalam upayanya untuk membangun desa karena melalui kebijakan ini, tatanan kehidupan masyarakat desa diharapkan akan lebih baik dari semua segi dan hal ini juga menjadi tolak ukur kualitas kinerja pemerintah desa sebagai pejabat desa yang memiliki kewajiban untuk menciptakan keadaan fisik maupun non fisik desa yang lebih tertata terkait dengan komitmennya sebagai pejabat pemerintah desa.

Pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 8 berbunyi "*Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa*". Sedangkan menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang merupakan suatu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dengan menempatkan aspek kesejahteraan masyarakat sebagai dasar pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan desa. Jika dilakukan secara professional oleh pemerintah desa, maka semua tujuan, visi dan misi dari isi Peraturan Menteri tersebut dapat terealisasi secara maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah desa dalam merealisasikan tujuan dari pembangunan desa tidak terlepas dari aspek alokasi dana desa.

Pembangunan desa dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 pada pasal 3 yang berbunyi: *“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”* serta pada pasal 4 yang berbunyi : *“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”*.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya terkait dengan program pembangunan desa, tidak terlepas dari perannya dalam menyelenggarakan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten tentang pembangunan dana desa Srimulyo melalui pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Sulumin, alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Alokasi dana pembangunan desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 10 berbunyi *“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”*. Sedangkan menurut Nurcholis (2011), alokasi dana desa adalah penyaluran dana melalui kas Desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Merujuk pada pengertian di atas, desa Srimulyo dalam menyelenggarakan laporan keuangannya harus meninjau ulang secara teliti berdasarkan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam upaya menciptakan pemerataan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan desa Srimulyo dalam rangka menyelenggarakan program pemerintahan untuk pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di desa Srimulyo.

Pemerintah desa Srimulyo dalam menyelenggarakan program pembangunan dana desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas menurut Maani, K. D. (2009) dalam (*United Nations Development Program*) merupakan salah satu upaya dalam penegakan prinsip keterbukaan mengenai segala aktivitas yang dikerjakan oleh individu atau sekelompok individu yang telah ditetapkan dalam keputusan maupun kebijakan dari pemerintah terhadap masyarakat. Prinsip akuntabilitas tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat karena dengan adanya akuntabilitas masyarakat dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap desa.

Peneliti dalam mengevaluasi dana desa pada program pembangunan jalan desa mengambil lokasi di desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta karena peneliti menemukan permasalahan terkait dengan prinsip akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah dalam penggunaan dana pembangunan jalan desa. Peneliti dalam melakukan penelitian ini telah terlebih dahulu mengambil data tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 yang mana dalam data tersebut diketahui memuat uraian tentang bidang pelaksanaan pembangunan desa yang salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan jalan desa dengan jumlah anggaran yang diterima oleh kelurahan Srimulyo untuk desa Srimulyo sebagai perpanjangan tangan program administrasi desa yang berasal dari pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebanyak Rp. 642.214.750,00 dengan rincian penggunaan alokasi dana meliputi belanja barang dan jasa pada unsur belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman untuk rapat serta honorarium tim panitia dan belanja modal pengadaan jalan desa.

Namun peneliti masih menemukan beberapa fenomena tentang kondisi jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul, DIY yang masih jauh dari aspek kelayakan terkait dengan realisasi dana pembangunan jalan desa yang telah diserahkan terimakan pada penyelenggara pembangunan jalan desa Srimulyo sebesar Rp. 642.214.750,00. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan dana untuk program pembangunan jalan desa belum diterapkan secara optimal sehingga prinsip akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut perlu diuji, dievaluasi serta dievaluasi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal yang menyatakan tentang ketentuan penggunaan alokasi dana pembangunan desa yang dalam hal ini adalah alokasi dana untuk pembangunan jalan desa.

Unsur ketidaklayakan jalan desa yang ditemui oleh peneliti terletak pada kondisi fisik jalan desa yang kurang sesuai dengan fungsi utamanya sebagai jalan untuk arus lalu lintas aktivitas sehari-hari warga masyarakat desa Srimulyo. Salah satu kondisi fisik jalan desa yang ditemui oleh peneliti terdapat di dusun plesedan. Adanya resiko tinggi terjadinya kelongsoran pada saat musim hujan karena pondasi jalan yang masih belum menggunakan teknik pembuatan jalan sesuai dengan standar arsitektur yang telah ditetapkan karena pondasi jalan utama sebagai alur transportasi masih belum menggunakan sistem beton dalam menyangga besaran muatan para pengguna jalan yang kebanyakan adalah penggunaan alat transportasi barang seperti truk, mobil angkutan barang, mobil angkutan manusia serta banyaknya pengemudi roda dua yang juga menggunakan akses jalan tersebut. Peneliti melihat bahwa kualitas pondasi jalan tersebut mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga kerusakan berat akibat dari aktivitas atau kegiatan para pengguna jalan tersebut sehingga jalan desa tersebut kemungkinan mengalami kelongsoran seiring dengan berjalannya waktu.

Peneliti juga menemukan kasus serupa terkait dengan kondisi jalan desa yang kurang memenuhi standar keamanan karena batas jalan desa tersebut tidak difasilitasi dengan alat pembatas jalan sebagai upaya keamanan para pengguna jalan dalam mengurangi resiko terjadinya kecelakaan saat berkendara mengingat terdapat beberapa dataran rendah atau jurang di samping kanan atau kiri jalan desa tersebut. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah desa Srimulyo diketahui belum melaksanakan kinerjanya dalam

upaya pembangunan jalan desa secara optimal terkait dengan pelaksanaan program pembangunan jalan desa.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengevaluasi tentang akuntabilitas penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan data awal yang didapatkan oleh peneliti bahwa penyelenggara keuangan desa Srimulyo diketahui telah menerima dana pembangunan desa untuk pelaksanaan pembangunan jalan desa dari pemerintah daerah Yogyakarta namun hingga saat ini peneliti melihat bahwa kondisi jalan utama sebagai akses kegiatan sehari-hari penduduk masih jauh dari unsur kelayakan dan kurang mendukung unsur keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu : “Bagaimana akuntabilitas penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo pada tahun 2017 ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo tahun pada 2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi akademik, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan Akuntabilitas Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Desa

serta agar dapat bermanfaat bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan sebagai salah satu referensi dalam mengerjakan tugas.

2. Bagi kantor desa Srimulyo, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi masukan mengenai Akuntabilitas Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Desa agar kantor desa dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dan tepat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menurut Sugiono (2012) merupakan kajian teoritis serta beberapa referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang dalam bentuk situasi sosial yang diteliti. Tinjauan pustaka memiliki peran penting dalam penelitian karena dapat menunjang kelangsungan penelitian melalui rujukan beberapa literatur-literatur yang bersifat ilmiah.

Penelitian tentang akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan beberapa kajian tentang penelitian terdahulu dalam rangka pelaksanaan penelitian. Beberapa kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdapat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

| Penulis | Judul | Temuan | Persamaan dan Perbedaan |
|--|---|---|---|
| Fajri, R. (2015) | <i>“AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)”</i> | Dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan selain itu ditemukan program saat perencanaan tidak tercantum dalam RPD namun dalam realisasi keuangannya tercantum. Perihal tersebut diharapkan pemerintah Desa Ketindan untuk memperhatikan terkait pengklasifikasian program sehingga tidak terulang permasalahan tersebut. | Persamaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini menggunakan prinsip akuntabilitas dalam mengalokasikan dana desa dari kabupaten. Namun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian ini meneliti tentang alokasi dana desa yang ditujukan pada pelaporan pengadaan barang dan jasa pada semua proyek sedangkan peneliti hanya menganalisis tentang alokasi dana desa pada pembangunan jalan desa Srimulyo. |
| Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). | <i>“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER”</i> | Para pelaksana alokasi anggaran dapat memahami serta melaksanakan pengalokasian dan bekerja dalam satu tim dimana tim tersebut | Persamaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini menggunakan prinsip |

| Penulis | Judul | Temuan | Persamaan dan Perbedaan |
|---------------------------|--|---|---|
| | | <p>berasal dari masyarakat desa setempat. Pelaporan keuangan telah menunjukkan segi transparansi dan akuntabilitas sehingga terwujud penyelenggaraan administrasi desa yang akuntabel dan transparan.</p> | <p>akuntabilitas dalam mengalokasikan dana desa dari kabupaten. Namun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pengalokasian dana ditujukan pada beberapa desa dalam pengalokasian dana desa sedangkan peneliti mengalokasikan dana desa hanya merujuk pada satu desa saja.</p> |
| <p>Subroto, A. (2009)</p> | <p><i>“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008) “</i></p> | <p>perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.</p> | <p>Persamaan yakni dengan penelitian ini yakni penelitian ini menggunakan prinsip akuntabilitas dalam mengalokasikan dana desa dari kabupaten. Namun perbedaan dalam penelitian ini, yaitu pada penelitian ini menganalisa tentang faktor-faktor</p> |

| Penulis | Judul | Temuan | Persamaan dan Perbedaan |
|---|--|---|--|
| | | | <p>penghambat dan pendukung yang mempengaruhi prinsip akuntabilitas, sedangkan peneliti tidak menganalisa faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi prinsip akuntabilitas.</p> |
| <p>Anwar, M., & Jatmiko, B. (2012).</p> | <p><i>” Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparansi Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)”</i>.</p> | <p>Adanya permasalahan dalam penelitian ini tentang budgeting dalam APBDes yang tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni sumber pendapatan desa yang minim donator, rendahnya kesejahteraan masyarakat, kurangnya pelayanan operasional dana desa dan banyaknya program-program baru dalam mengembangkan desa.</p> | <p>Persamaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini menggunakan prinsip akuntabilitas dalam mengalokasikan dana desa dari kabupaten. Namun perbedaan dalam penelitian ini, yaitu pada penelitian ini menganalisa tentang prinsip akuntabilitas dan transparansi dana desa sedangkan peneliti hanya menganalisa prinsip</p> |

| Penulis | Judul | Temuan | Persamaan dan Perbedaan |
|---------------------|---|---|---|
| | | | akuntabilitas dana desa saja. |
| Riyanto, T. (2015). | <i>“AKUNTABILITAS FINANSIAL DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KANTOR DESA PERANGAT SELATAN KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”</i> | akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat dan faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan adalah masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, dan Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. | Persamaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini menggunakan prinsip akuntabilitas dalam mengalokasikan dana desa dari kabupaten. Namun perbedaan dalam penelitian ini, yaitu pada penelitian ini menganalisa tentang pembuatan laporan keuangan secara budgeting sedangkan peneliti mengkaji tentang prinsip akuntabilitas penggunaan dana desa secara manual. |

Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang akuntabilitas telah dilaksanakan sebelumnya terkait dengan alokasi dana desa yang

diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dalam keperluannya untuk pengadaan barang dan jasa di tempat atau lokasi penelitian.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah sekumpulan teori yang disusun dalam bentuk konsep tertentu dan berisi tentang pernyataan yang terorganisasi serta sistematis. Beberapa teori tersebut menjelaskan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel untuk memahami permasalahan dalam latar belakang masalah. Kumpulan teori yang terkonsep tersebut berisi penjelasan secara simbolis mengenai suatu fenomena maupun sub fenomenanya tertentu (Fain, 2004 dalam Green H, 2014). Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

A. Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas sangat erat hubungannya dengan kualitas yang berasal dari hasil pekerjaan seorang auditor dimana hasil tersebut dipengaruhi oleh rasa tanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimilikinya

dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Akuntabilitas juga merupakan suatu dorongan psikologi sosial yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan kewajibannya yang harus dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya (Unhas, 2007). Akuntabilitas adalah proses penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Indrianasari (2017).

Akuntabilitas juga berarti sebuah permintaan (demand) dalam bentuk sebuah pertanggungjawaban terkait dengan upayanya dalam pemenuhan suatu kewajiban yang dibebankan padanya. Akuntabilitas juga dapat diukur melalui suatu bentuk ukuran berupa pertanyaan yang telah dikembangkan oleh Kalbers dan Forgy (1995) kemudian diterjemahkan serta dimodifikasi oleh Aji (2009) yang meliputi tiga dimensi yakni motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial.

Jika dilihat dari konteks organisasi pada sektor publik, menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas dipandang sebagai suatu bentuk kewajiban yang diberikan kepada pemegang amanah yakni pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yakni masyarakat yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Salah satu aspek akuntabilitas publik yang utama adalah akuntabilitas keuangan, Miriam Budiardjo (2006). Akuntabilitas keuangan yang dimaksud merupakan pertanggungjawaban terkait dengan integritas

keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa peran akuntabilitas publik terkait dengan prinsip akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah desa perlu diterapkan dengan benar, Teguh Kurniawan (2009). Sedangkan menurut Mohamad dkk (2004) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai bentuk jawaban terhadap permasalahan informasi yang kurang sinergis yakni adanya kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen dimana hal ini akan mempengaruhi prinsip akuntabilitas tersebut. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Miriam Budiardjo dalam Loina Lalolo KP (2003) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.

Menurut Loina Laolo Krina P (2003) prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan

dengan pelayanan tersebut. Sehingga menurutnya, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

a. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan :

- 1) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
- 3) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
- 4) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
- 5) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

b. Pada tahap sosialisasi kebijakan :

- 1) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

4) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, masyarakat dapat menilai dan mengetahui sejauh mana capaian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah serta sejauh mana keberhasilan dari program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik melalui sistem tender atau gotong royong warga masyarakat desa. Kemudian dengan adanya prinsip akuntabilitas, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga memberikan dampak positif, agar tidak ada lagi rasa curiga atas program yang dilakukan oleh pemerintah.

Prinsip ini sangat dibutuhkan dan harus diterapkan di desa Srimulyo karena mengingat tingginya angka yang dianggarkan dari pusat. Pelaporan keuangan sangat dibutuhkan agar tidak terdapat adanya penyelewengan dari anggaran yang diberikan oleh pusat.

B. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat Sulumin (2011). Sedangkan menurut Nurcholis (2011), alokasi dana desa merupakan kegiatan dalam penyaluran dana melalui kas desa yang diperoleh dari APBD

Kabupaten/Kota yang bersumber dari Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program Arifiyanto, (2014).

Seiring dengan berjalannya pengelolaan keuangan desa atau lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) kita dapat definisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarakan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarakan hasil laporan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dinyatakan alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah

kabupaten atau kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Menurut Sahdan dalam Putra (2017) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa kewenang desa mencakup, kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara, kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan

oleh pemerintah melalui undang-undang, kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Menurut Hanif Nurcholis dalam Ramadhan (2015) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Pemerintah Kabupaten atau Kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa.

Merujuk pada pengertian di atas, desa Srimulyo dalam menyelenggarakan laporan keuangannya terkait dana desa harus meninjau ulang secara teliti berdasarkan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam upaya menciptakan pemerataan kemampuan keuangan berdasarkan prinsip akuntabilitas untuk mendanai kebutuhan desa Srimulyo dalam rangka menyelenggarakan program pemerintahan untuk pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di desa Srimulyo yakni pembangunan jalan desa utama Srimulyo.

C. Pembangunan Desa

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial serta sarana prasarana berdasarkan fungsi desa tersebut. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, desa merupakan bagian dari wilayah kabupaten atau

kota yang keberadaannya telah ditetapkan oleh landasan hukum yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa telah menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan menurut Amin (2007) desa berasal dari istilah India, yaitu “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini, juga berarti daerah-daerah tertentu yang bernaung di bawah wilayah yang lebih luas dari desa.

Dalam dokumen perencanaan keuangan desa telah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa) dan unsur masyarakat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKPDesa berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerjasama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Berdasarkan uraian yang terpapar di atas, wilayah Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta merupakan area yang keberadaannya di bawah Kabupaten Bantul yang memiliki ruang lingkup pelaksanaan secara administratif sebagai penyelenggara program pemerintah terkait dengan pembangunan desa, kelangsungan hidup sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat di Srimulyo.

G. Definisi Konseptual

Menurut Sugiyono (2011), definisi konseptual merupakan penjelasan mengenai suatu arti dari konsep yang menjelaskan tentang beberapa unsur sehubungan dengan variabel. Variabel penelitian yang terdiri dari kumpulan teori, konsep, definisi dan proporsi dimana semua unsur tersebut dapat menggambarkan suatu fenomenal yang terjadi secara sistematis dengan menentukan hubungan antara variabel yang telah ditentukan dalam penelitian definisi konseptual dari variabel penelitian ini yaitu:

1. Jalan Desa

Karakteristik desa yang ditinjau dari aspek sosial budaya masyarakat desa memiliki pengaruh secara signifikan terhadap besarnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, Kogoya (2015).

2. Akuntabilitas Dana Desa

Subroto (2009) keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari variabel penelitian yang telah dinyatakan dalam definisi konsep dimana selanjutnya akan digunakan sebagai obyek tolak ukur saat melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti. Sehingga Definisi operasional penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya (Sugiono, 2009).

Indikator-indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur akuntabilitas penggunaan dana pembangunan jalan desa Srimulyo meliputi:

- a. Adanya keputusan pembangunan jalan desa melalui APBDes oleh pemerintah desa.
- b. Adanya sosialisasi tentang pembangunan jalan desa.
- c. Adanya penggunaan dana pembangunan jalan desa.
- d. Adanya laporan penggunaan dana pembangunan jalan desa.

I. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Menurut Gunawan (2013), penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang

diteliti secara mendalam, bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Informan dalam metode kualitatif berkembang terus yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Penelitian mengenai tentang akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan penelitian “descriptive analitik” yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena suatu obyek itu terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional dimana penelitian ini dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan (sekali waktu) antara variabel independen dan variabel dependen (Nursalam, 2011).

Hal ini berarti bahwa peneliti mengambil penelitian tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggali sejauh mana prinsip akuntabilitas pemerintah Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Melalui metode ini, diharapkan dapat membangun sebuah karya yang memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari. Selanjutnya, diharapkan juga penelitian ini dapat memberi pengetahuan terkait akuntabilitas penggunaan dana desa kepada informan maupun pembaca penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kabupaten Bantul, dengan mengambil lokasi di kantor desa Srimulyo yang akan memberikan kemudahan peneliti terkait Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Desa Simulyo di kantor desa Srimulyo.

C. Unit Analisis

Menurut Krippendorff dalam Saully (2013), unit analisis adalah bagian yang diobservasikan, di catat serta dianggap sebagai data untuk memisahkan menurut batas-batasnya serta mengidentifikasikan untuk analisis. Yang dimaksud dengan unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek atau sasaran penelitian (sasaran yang dijadikan analisis atau fokus yang diteliti). Unit analisis suatu penelitian dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Maka unit analisis pada penelitian ini adalah kepala desa Srimulyo dan masyarakat desa Srimulyo.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan suatu alat ukur atau yang disebut instrument yang baik. Alat ukur atau instrument yang baik

adalah alat ukur/instrument yang valid dan reliable. (Amin, dkk.,2009).

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Terkait data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung dari hasil pembicaraan atau wawancara terkait analisis penyelenggaraan sistem akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut data primer dalam penelitian :

Tabel 1.2 Data Primer

| Nama Data | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data |
|--|--|--------------------------------|
| Keputusan pembangunan jalan desa melalui APBDes | Instansi yang terkait dengan dana desa | Wawancara |
| Sosialisasi pembangunan dan penggunaan dana jalan desa | Instansi yang terkait dengan dana desa | Wawancara |
| Laporan penggunaan dana pembangunan jalan desa. | Instansi yang terkait dengan dana desa | Wawancara |

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau pelengkap dari data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta dapat dihasilkan oleh media, dokumen atau informasi lainnya yang dapat mendukung

pengembangan penelitian terkait dengan analisis penyelenggaraan sistem akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

Tabel 1.3 Data Sekunder

| Nama Data | Sumber |
|---|--------------------------|
| APBDes 2017 | KAUR Tata Usaha dan Umum |
| Laporan dana pelaksanaan pembangunan jalan desa | KAUR Tata Usaha dan Umum |

J. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi, yaitu :

a. Wawancara

Menurut Kartono (2014), interview atau wawancara merupakan aktivitas percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dalam penelitian kualitatif. Aktivitas percakapan tersebut melalui proses tanya jawab secara lisan yang melibatkan dua orang atau lebih dengan posisi berhadap-hadapan secara fisik. Sedangkan menurut Patton dalam Poerwandari (2001), terdapat tiga jenis bentuk pendekatan dasar dalam memperoleh data dalam wawancara yaitu wawancara informal dimana isi wawancara mendasarkan pada pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi yang bersifat alamiah.

Jenis wawancara kedua adalah wawancara umum yaitu jenis wawancara yang mencantumkan isu-isu dalam bentuk pertanyaan eksplisit kepada informan yang mengarahkan pembicaraan pada hal-hal atau aspek-aspek tertentu. Sedangkan jenis wawancara terakhir adalah wawancara dengan pedoman terstandar ditulis secara rinci, lengkap dengan bentuk pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara pedoman terstandar kepada Kepala Desa Srimulyo, Pegawai kantor desa dan masyarakat desa Srimulyo terkait penyelenggaraan sistem akuntabilitas laporan keuangan dana desa dalam dana pembangunan jalan desa di desa Srimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

| No. | Nama Narasumber | Jabatan |
|-----|--------------------|-----------------|
| 1. | Nurjayanto S.T | Sekretaris Desa |
| 2. | Sugeng Widoyo S.pd | KAUR |
| 3. | Bayu | Masyarakat |
| 4. | Angga | Masyarakat |
| 5. | Sri | Masyarakat |

b. Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dokumentasi berupa informasi. Data merupakan sekumpulan fakta atau peristiwa yang diperoleh dari suatu kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh peneliti untuk mengambil keputusan. Kualitas pengambilan keputusan tergantung pada kualitas data yang diperoleh yang berarti bahwa apabila data yang diperoleh berkualitas atau akurat maka pengambilan keputusan akan sesuai dengan sasaran obyek penelitian dan sebaliknya jika data yang diperoleh kurang atau tidak berkualitas maka pengambilan keputusan tidak akan sesuai dengan sasaran obyek penelitian.

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti memerlukan suatu alat ukur atau yang disebut dengan instrument. Alat ukur atau instrument akan mempengaruhi keakuratan data penelitian yang berarti bahwa apabila instrument penelitian baik atau berkualitas, maka data penelitian akan akurat atau memenuhi keabsahan dan sebaliknya jika instrument penelitian tidak baik atau tidak berkualitas, maka data penelitian tidak akan akurat atau kurang memenuhi keabsahan yaitu data yang valid dan reliable (Amin, dkk.,2009). Peneliti mengambil data dokumentasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes Tahun Anggaran 2017 bidang pelaksanaan pembangunan desa pada program pembangunan jalan desa yang diperoleh dari Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

K. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap yaitu:

a. Melakukan pengidentifikasian data

Peneliti telah mendapatkan data dari lokasi penelitian yaitu di Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan akuntabilitas penggunaan dana pembangunan jalan desa dengan melakukan wawancara yang direkam sebelumnya dan disertai dengan pendokumentasian pertemuan dengan informan.


b. Pengelompokan data

Data yang diambil melalui proses wawancara tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok pertanyaan dalam wawancara berdasarkan inti dari masing-masing masalah pertanyaan

terkait dengan akuntabilitas penggunaan dana desa mengenai dana pembanguana jalan desa.

c. Mengambil Kesimpulan

Hasil pengelompokkan data tentang materi wawancara yang telah dikaitkan dengan beberapa landasan teori tersebut kemudian diambil kesimpulan tentang bagaimana akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan prinsip akuntabilitas.



Dalam penelitian tentang akuntabilitas penggunaan dana desa pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017, peneliti melakukan tahapan yang akan mempermudah dalam menyusun penelitian. Tahapan tersebut sebagai berikut :

- 1) Menyusun permasalahan secara sistematis, permasalahan yang ditemukan oleh peneliti akan disusun dengan sistematis agar memberikan kemudahan dalam pembahasan. Pembahasan meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan lain-lainnya.
- 2) Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan tentang kerangka teori, dalam kerangka teori memberikan pembahasan terkait teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan pembahasan kerangka teori tersebut dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang judul penelitian.
- 3) Selanjutnya penyusunan instrumen penelitian, dalam tahapan ini sangat penting diperhatikan karena dalam penyusunan instrumen penelitian peneliti dapat mengumpulkan jawaban pada data primer dengan interview serta jawaban data sekunder. Karena dalam data primer maupun data sekunder memberikan penjelasan lebih fokus terhadap permasalahan. Pembahasan poin pada data primer maupun data sekunder memberikan arah peneliti karena dapat dirangkai pada bab selanjutnya.

- 4) Klarifikasi data, memberikan panduan terhadap peneliti untuk melakukan tahapan mengklarifikasi pada data temuan. Karena dengan melakukan tahapan tersebut, dapat memberikan poin-poin jawaban yang bermanfaat. Serta memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melanjutkan penelitian.
- 5) Setelah klarifikasi data peneliti akan mengolah data dengan baik. Karena tahapan ini sangat penting bagi peneliti untuk dapat memberikan jawaban terhadap penelitian. Dalam melakukan tahapan pengolahan data, peneliti mendapatkan hasil yang selanjutnya akan dilakukanya tahapan analisis data. Untuk analisis data peneliti mendapatkan jawaban atas data yang sudah tersusun dari awal sehingga penelitiannya dapat bermanfaat bagi pembaca.
- 6) Tahapan akhir, peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian. Kesimpulan dapat memberikan penjelasan tentang penelitian serta peneliti memberikan argumentasi pada penelitiannya tentang sejauh mana penyelenggaraan sistem akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan jalan desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.